

# **URGENSI PERADILAN TATA USAHA MILITER DI INDONESIA**

**Oleh: Kapten Chk Sator Sapan Bungin, S.H.**

## **1. Pendahuluan.**

Pengadilan Tata Usaha Militer yang sering disingkat dengan istilah PTUM merupakan salah satu lembaga peradilan dalam lingkup Peradilan Militer yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Sengketa yang dimaksud disini adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Militer antara Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Militer, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer.

Hukum acara dari Peradilan ini diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyelenggara Peradilan Tata Usaha Militer pada tingkat pertama melekat pada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding berada pada Pengadilan Militer Utama yang berkedudukan di Jakarta. Untuk Pemeriksaan tingkat Kasasi perkara-perkara Tata Usaha Militer, semuanya diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Puncak Peradilan Tertinggi.

Peradilan Tata Usaha Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam kenyataannya tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan Undang-undang karena terkendala oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Di dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diamanatkan bahwa mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan (Tiga tahun dari tanggal 15 Oktober 1997).

Dengan demikian, seharusnya paling lambat tanggal 15 Oktober 2000 Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penerapan Pengadilan Tata Usaha Militer sudah terbentuk. Namun demikian, setelah 16 tahun berlalu sejak tenggang waktu tersebut

berakhir, belum ada tanda-tanda sedikitpun yang dapat memberi harapan bahwa Pengadilan Tata Usaha Militer dapat menggelar persidangan yang jujur dan transparan kepada para pencari keadilan.

Fakta ini adalah sebuah ironi karena Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham Negara hukum, seharusnya mendorong terwujudnya jaminan perlindungan hak asasi manusia lewat penyelenggaraan peradilan administrasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Militer yang tidak sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai tuntutan dan desakan pemajuan HAM pada dekade terakhir khususnya dalam aspek pertahanan keamanan maka pembentukan Pengadilan Tata Usaha Militer sangat urgen dilakukan demi untuk menghormati dan menempatkan hak asasi pada tempat yang selayaknya dalam kehidupan Militer yang sangat kental dengan hierarki dan rantai komando.

## **2. Identifikasi masalah.**

Dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Acara Tata Usaha Militer di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaan, sebagai berikut :

- a. Apa urgensi pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer saat ini?
- b. Apa saja yang akan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Militer?
- c. Bagaimana menjaga keseimbangan antara eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Rantai Komando Militer?

## **3. Pembahasan.**

- a. Urgensi pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer saat ini.

Penyelenggaraan peradilan Administrasi di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal. Peradilan ini harus ada dalam suatu Negara Hukum

sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensinya sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak terkecuali, prinsip Negara hukum ini juga harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.

Bila ditinjau lebih jauh, ternyata Prinsip peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha dalam kehidupan militer kurang mendapat perhatian karena terbukti sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 15 Oktober 1997 sampai sekarang, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Militer belum dibentuk. Akibatnya para pencari keadilan baik berupa Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan.

Dalam berbagai kasus yang terjadi, ada banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, misalnya diberhentikan dari jabatan oleh Pejabat yang sebenarnya tidak berwenang secara hukum, ada juga Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan walaupun tidak ada pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam lingkup Peradilan Militer. Kasus-kasus semacam ini sangat mudah ditemui di lapangan namun pihak-pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya peradilan yang dapat menerima gugatan mereka yang berkaitan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang telah menimbulkan kerugian.

Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan kebutuhan akan adanya peradilan tata usaha militer, sehingga hendaknya menjadi pertimbangan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga mengenai desakan beberapa pihak beberapa tahun terakhir yang menyatakan bahwa bila tidak ada keinginan (*Political Will*) dari Pejabat Tata Usaha Militer untuk mendorong terwujudnya Peradilan Tata Usaha Militer maka sebaiknya sengketa

TUM ditarik menjadi objek sengketa tata usaha yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan akses kepada para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya.

Dari segi kepentingan militer, objek sengketa tata usaha militer akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila diperiksa dan diadili sendiri oleh Hakim Militer di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dari pada bila diadili di Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan sangat urgen untuk dibentuk saat ini.

b. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Militer.

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi berada pada Mahkamah Agung. Untuk Pengadilan Militer yang mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan Prajurit Pangkat Pama dan Bintara Tamtama tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tata usaha militer dengan pertimbangan bahwa Keputusan-Keputusan Tata Usaha Militer pada umumnya dikeluarkan oleh Prajurit yang telah menduduki jabatan-jabatan strategis militer dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas. Oleh karena itu, atas pertimbangan keseimbangan pangkat, keputusan-keputusan yang dikeluarkan tersebut akan lebih efektif untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi yang hakim-hakimnya berpangkat Kolonel.

Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Militer telah diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Sengketa tersebut muncul karena beberapa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUM

sebagaimana telah dibatasi dalam Pasal 265 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu sebagai berikut :

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan kewenangan ini, upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam Peradilan Tata Usaha Militer baru dapat dilaksanakan apabila Prajurit telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Kewenangan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara sengketa tata usaha militer telah diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama. Hal ini berarti bahwa segala putusan Pengadilan Militer Tinggi yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Militer yang dimintakan banding oleh para pihak yang bersengketa menjadi kewenangan Pengadilan Militer Utama.

c. Keseimbangan antara eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Rantai Komando Militer.

Salah satu faktor penghambat dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Militer adalah adanya kekuatan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan maka itu akan mengganggu hierarki dan rantai komando di Militer. Akan banyak gugatan yang diajukan oleh bawahan kepada atasannya bila bawahan tersebut merasa kepentingannya dirugikan. Akibatnya adalah wibawa dan kehormatan seorang atasan atau Komandan menjadi luntur di hadapan anak buahnya. Akan banyak bawahan yang menolak perintah atasan dengan berbagai pertimbangan dengan jalan mengajukan gugatan Tata Usaha Militer kepada Pengadilan yang berwenang.

Pendapat seperti di atas tidak salah sepenuhnya, bahkan ada benarnya karena memang hal-hal seperti itu pasti akan terjadi dan tidak terbendung bila aturan pelaksanaan dari Peradilan Tata Usaha Militer tidak disusun dengan teliti. Namun demikian bukan berarti bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar untuk menutup ruang pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan jalan keluar yang baik sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Rantai Komando Militer.

Di dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut telah ada batasan mengenai Keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang tidak dapat dijadikan objek gugatan oleh Prajurit, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan dalam bidang operasi militer;
- 3) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;

- 4) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
- 6) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 7) Keputusan Tata Usaha Militer yang masih memerlukan persetujuan.

Tujuh aspek yang tidak dapat dijadikan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di atas adalah sebagai kontrol untuk menjaga tetap tegaknya rantai Komando Militer dan kewibawaan seorang Komandan atau Atasan. Dengan demikian, kekuatiran bahwa rantai Komando dan kewibawaan Atasan akan terganggu bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan sepertinya tidak akan terjadi. Justru dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer. Tujuh aspek tersebut hendaknya dipertegas untuk diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer agar tidak gamang dalam membuat keputusan.

#### **4. Penutup.**

Kekosongan Hukum di bidang Peradilan Tata Usaha Militer yang telah berlangsung kurang lebih 16 tahun, tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak. Pejabat Tata Usaha Militer sebagai Pimpinan dalam struktur organisasi Militer memiliki tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan keadilan, menegakkan rantai Komando serta memberikan perlindungan

hukum bagi Prajuritnya. Aspek keadilan bagi Prajurit di satu sisi dan aspek rantai Komando di sisi lain harus bisa dipadukan oleh Pimpinan demi untuk mewujudkan Negara hukum yang seutuhnya dalam berbagai aspek.

Kekosongan hukum yang timbul harus segera dipenuhi dengan menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Peradilan TUM. Pembentukan Pokja tidak dapat ditunda karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi batasan waktu yang cukup singkat untuk menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu tiga tahun sejak diundangkan. Namun 16 tahun sejak tenggang waktu tersebut berakhir, Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

-----OOO-----